



P U T U S A N
Nomor 32/Pid.B/2024/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : **IDRIS AFANDI**
Lengkap **ALIAS WOL BIN**
SUDARNOTO;
2. Tempat lahir: Kampung Jeruk;
3. Umur/Tangg: 29 tahun/ 24
al lahir Agustus 1994;
4. Jenis : Laki-laki;
kelamin
5. Kebangsaa : Indonesia;
n
6. Tempat : Desa Kampung
tinggal Jeruk, Kecamatan
Binduriang,
Kabupaten Rejang
Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tidak ditahan karena sedang menjalani pidana pada perkara
lain;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 32/Pid.B/2024/PN
Agm tanggal 7 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.B/2024/PN Agm tanggal 7 Februari
2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta
memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Idris Afandi als Wol Bin Sudarnoto telah terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian
dengan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 363 ayat
(1) ke-4 KUHP.

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Idris Afandi als Wol Bin Sudarnoto dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Genio berwarna putih merah dengan Nopol BD 4802 YG, Noka : MH1JM711XKK044100, Nosin : JM1E1044001 beserta kunci kontak dan STNK sepeda motor an. Udilia; Dikembalikan kepada saksi korban Udilia Bin Mahidin (alm).
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia Terdakwa Idris Afandi als Wol Bin Sudarnoto bersama-sama dengan Rio (DPO) pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 11.20 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Desa Talang Boseng, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 Terdakwa di telepon oleh Rio (DPO) melalui whatsapp kemudian Terdakwa mengajak Rio (DPO) mencari tempat untuk mencuri sepeda motor dengan niat akan menjual sepeda motor tersebut dan uang hasil penjualannya dibagi dengan Rio (DPO), lalu ajakan Terdakwa disetujui oleh Rio (DPO), Rio (DPO) pun berangkat dari rumahnya di Desa Simpang Bliti, Kecamatan

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong menuju Kota Bengkulu dimana Terdakwa sudah terlebih dahulu berada di Kota Bengkulu. Keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 09.45 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Rio (DPO) berangkat menuju rumah sdr. Beno yang berada di Desa Pematang Tiga, Kabupaten Bengkulu Tengah dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam Nopol BH 6981 TW dengan posisi Rio (DPO) yang mengendarai sepeda motor dan Terdakwa membonceng, lalu saat sampai di Desa Kembang Ayun Terdakwa dan Rio (DPO) berputar arah kembali ke arah Desa Talang Boseng dan pada saat di jalan Terdakwa melihat terdapat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio berwarna putih merah Nopol BD 4802 YG milik Saksi Udilia Bin Mahidin (almarhum) yang terparkir di pinggir jalan dekat dengan rumah saksi Yuslan Bin Senarim (almarhum) dengan kunci kontak yang masih tergantung di motor tersebut, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor yang dikendarai bersama Rio (DPO) dan menaiki sepeda motor Honda Genio berwarna putih merah Nopol BD 4802 YG dengan kunci kontak yang tergantung di motor tersebut. Terdakwa membawa sepeda motor Honda Genio dengan diiringi Rio (DPO) yang membawa sepeda motor Satria FU, pada saat sampai di Desa Sidodadi sekira kurang lebih 1 (satu) kilometer dari lokasi tempat Terdakwa bersama Rio (DPO) mengambil sepeda motor Honda Genio, Terdakwa merasakan bahwa ban motor yang dikendarai pecah kemudian Terdakwa masuk ke kebun warga dan meninggalkan sepeda motor Honda Genio berwarna putih merah Nopol BD 4802 YG beserta kunci kontaknya. Setelah itu Terdakwa dan Rio (DPO) pergi menuju ke arah Kota Bengkulu dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam dengan Nopol BH 6981 TW milik Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa bersama-sama Rio (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio berwarna putih merah Nopol BD 4802 YG dengan kunci kontak tergantung di motor yang merupakan sepeda motor milik orang lain dan tanpa sepersetujuan atau sepengetahuan pemilik yaitu saksi Udilia Bin Mahidin (almarhum).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363

Ayat (1) ke – 4 KUHP;

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa Idris Afandi als Wol Bin Sudarnoto pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 11.20 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023, atau setidaknya pada suatu waktu

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2023 bertempat di Desa Talang Boseng, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut

- Bahwa awalnya Terdakwa berangkat menuju rumah saudara Beno yang berada di Desa Pematang Tiga, Kabupaten Bengkulu Tengah, lalu saat sampai di Desa Kembang Ayun Terdakwa berputar arah kembali ke arah Desa Talang Boseng dan pada saat di jalan Terdakwa melihat terdapat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio berwarna putih merah Nopol BD 4802 YG milik Saksi Udilia Bin Mahidin (almarhum) yang terparkir di pinggir jalan dekat dengan rumah saksi Yuslan Bin Senarim (almarhum) dengan kunci kontak yang masih tergantung di motor, muncul niat Terdakwa untuk mengambil dan niat untuk menjual sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa menaiki sepeda motor Honda Genio berwarna putih merah Nopol BD 4802 YG dengan kunci kontak yang tergantung di motor lalu Terdakwa pergi dengan membawa sepeda motor tersebut, pada saat sampai di Desa Sidodadi sekira kurang lebih 1 (satu) kilometer dari lokasi tempat Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Genio, Terdakwa merasakan bahwa ban motor yang dikendarai pecah kemudian Terdakwa masuk ke kebun warga dan meninggalkan sepeda motor Honda Genio berwarna putih merah Nopol BD 4802 YG beserta kunci kontaknya. Setelah itu Terdakwa pergi menuju ke arah Kota Bengkulu.
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio berwarna putih merah Nopol BD 4802 YG dengan kunci kontak tergantung di motor yang merupakan sepeda motor milik orang lain dan tanpa sepersetujuan atau sepengetahuan pemilik yaitu saksi Udilia Bin Mahidin (almarhum).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti terhadap surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Saksi Udilia Bin Mahidin di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini karena telah terjadi kehilangan barang milik Saksi;
 - Bahwa barang Saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Geno warna merah putih dengan Nopol BD 4802 YG dan Noka: MH1JM711XK044100 Nosin:JM71E1044001;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekitar pukul 11.20 WIB Saksi pergi menemui Saksi Yuslan dan mampir duduk di rumah saudara Malkapari, lalu Saksi memarkirkan sepeda motor Saksi di pinggir jalan yang ada di Desa Talang Boseng, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah dengan kunci kontak masih tergantung di motor tersebut;
 - Bahwa kemudian Saksi duduk di dalam rumah saudara Malkapari dan sekitar lebih kurang 10 (sepuluh) menit Saksi keluar dari rumah saudara Malkapari untuk mengecek sepeda motor Saksi namun sepeda motor tersebut sudah tidak ada;
 - Bahwa Saksi kemudian bertanya kepada warga sekitar, lalu Saksi bersama dengan Saksi Iskandar mencari sepeda motor tersebut ke arah utara namun tidak ketemu sehingga Saksi bersama Saksi Iskandar selaku kepala desa pergi ke Polsek Pondok Kelapa untuk melaporkan kejadian tersebut;
 - Bahwa sesampainya di Polsek Pondok Kelapa, Saksi mendapat kabar bahwa sepeda motor Saksi sudah ditemukan oleh warga di semak-semak dekat kebun sawit yang berjawak sekitar 300 (tiga ratus) meter dari simpang Desa Linggar Galing, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah dengan kondisi ban dalam keadaan pecah;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin saat mengambil sepeda motor Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2 Saksi Iskandar Bin Sukiah, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini karena telah terjadi kehilangan barang milik Saksi Udilia;
 - Bahwa barang Saksi Udilia yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Geno warna merah putih dengan Nopol BD 4802 YG dan Noka: MH1JM711XK044100 Nosin:JM71E1044001;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 WIB Saksi sedang berada di acara pesta pernikahan yang berjarak kurang lebih 200 (dua ratus) meter dari lokasi kejadian, lalu Saksi mendapatkan kabar bahwa Saksi Udilia kehilangan sepeda motornya, kemudian Saksi langsung mendatangi lokasi kejadian;
 - Bahwa setelah itu Saksi langsung menyuruh warga untuk mencari sepeda motor tersebut, kemudian Saksi bersama warga mencari sepeda motor tersebut ke arah utara namun tidak ditemukan sehingga para warga pulang sedangkan Saksi bersama Saksi Udilia melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pondok Kelapa;
 - Bahwa tidak lama setelah melaporkan kejadian tersebut, Saksi mendapatkan telepon dan mendapatkan informasi bahwa sepeda motor milik Saksi Udilia telah ditemukan di semak-semak dekat kebun sawit yang berjawak sekitar 300 (tiga ratus) meter dari simpang Desa Linggar Galing, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah;
 - Bahwa setelah itu Saksi bersama dengan Saksi Udilia langsung mendatangi lokasi tersebut dan mendapati bahwa sepeda motor milik Saksi Udilia ada di tempat tersebut;
 - Bahwa setelah itu Saksi bersama pihak kepolisian mengecek CCTV yang ada di warung sekitar lokasi kejadian, dan terlihat ada 2 (dua) orang mengendarai sepeda motor FU yang mengambil sepeda motor milik Saksi Udilia, dimana setelah berhasil mendapatkan sepeda motor tersebut, salah satu dari 2 (dua) orang tersebut mengendarai sepeda motor milik Saksi Udilia sedangkan 1 (satu) orang lainnya mengendarai sepeda motor FU lalu mereka berdua pergi ke arah Desa Sidodadi;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Udilia mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) akibat kejadian tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak meminta izin saat mengambil sepeda motor milik Saksi Udilia;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3 Saksi Yuslan Bin Senarim, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini karena telah terjadi kehilangan barang milik Saksi Udilia;
 - Bahwa barang Saksi Udilia yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Geno warna merah putih dengan Nopol BD 4802 YG dan Noka: MH1JM711XK044100 Nosin:JM71E1044001;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekitar pukul 11.20 WIB Saksi Udilia datang ke rumah Saksi dengan menggunakan sepeda motornya untuk meminta Saksi mengangkut sawitnya di pinggir sungai karena Saksi memiliki ketek, namun karena Saksi sedang berada di rumah saudara Mal, maka Saksi Udilia datang ke rumah saudara Mal;
 - Bahwa beberapa saat kemudian Saksi Udilia berpamitan pulang, lalu Saksi mendengar Saksi Udilia berteriak bahwa sepeda motornya telah hilang;
 - Bahwa kemudian Saksi Udilia melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Iskandar yang merupakan kepala desa Talang Boseng;
 - Bahwa setelah dilakukan pencarian, sepeda motor Saksi Udilia tidak juga ditemukan, maka Saksi Udilia bersama dengan Saksi Iskandar melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pondok Kelapa, namun sekitar pukul 17.00 WIB saksi mendapat kabar bahwa sepeda motor milik Saksi Udilia telah ditemukan di semak-semak dekat kebun sawit yang berjawak sekitar 300 (tiga ratus) meter dari simpang Desa Linggar Galing, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah dalam kondisi pecah ban belakang;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Udilia mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) akibat kejadian tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak meminta izin saat mengambil sepeda motor milik Saksi Udilia;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini karena telah terjadi kehilangan barang milik Saksi Udilia;
- Bahwa barang Saksi Udilia yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Geno warna merah putih dengan Nopol BD 4802 YG dan Noka: MH1JM711XK044100 Nosin:JM71E1044001;

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang berada di Desa Kampung Jeruk, Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang lebong menuju rumah teman Terdakwa yang berada di daerah Universitas Bengkulu, Kota Bengkulu dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa yaitu sepeda motor jenis Suzuki Satria FU warna hitam dengan Nopol BH6981TW dengan membawa kunci T;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 Terdakwa ditelepon oleh saudara Rio lalu Terdakwa mengajak saudara Rio untuk mengambil sepeda motor milik orang lain dan saudara Rio mengiyakan ajakan tersebut, lalu saudara Rio berangkat dari rumahnya di Desa Simpang Bliti, Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang lebong dan tiba di kos teman Terdakwa sekitar pukul 19.00 WIB;
- Bahwa keesokan harinya tanggal 26 Agustus 2023 Terdakwa bersama dengan saudara Rio pergi ke rumah saudara Beno yang beralamat di Desa Pematang Tiga, Kabupaten Bengkulu Tengah dengan mengendarai sepeda motor jenis Suzuki Satria FU warna hitam dengan Nopol BH6981TW dengan posisi saudara Rio mengendarai sepeda motor tersebut;
- Bahwa saat sampai di Desa Kambang Ayun, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, Terdakwa bersama dengan saudara Rio berpudat arah kembali ke Desa Talang Boseng, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, lalu Terdakwa melihat sepeda motor Honda Geno warna merah putih sedang terparkir dengan kunci kontak masih tergantung di sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saudara Rio menghentikan sepeda motor, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor kemudian mengambil sepeda motor sepeda motor Honda Geno warna merah putih tersebut dengan cara mendorong sepeda motor tersebut ke tengah jalan, lalu sepeda motor tersebut dihidupkan dengan menggunakan kunci kontak yang tergantung di sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut sedangkan saudara Rio pergi menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU milik Terdakwa;
- Bahwa saat melintas di daerah Desa Sidodadi, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, ban sepeda motor Honda Geno warna merah putih tersebut pecah, dan karena panik Terdakwa langsung menaruk sepeda motor tersebut di dalam semak-semak, kemudian Terdakwa bersama dengan saudara Rio meninggalkan sepeda motor tersebut lalu pergi dan kembali menuju ke arah Kota Bengkulu;

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual dan uang hasil penjualannya akan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari dan untuk membeli narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Udilia saat mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap karena pencurian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna merah putih dengan Nopol BD 4802 YG dan Noka: MH1JM711XK044100 Nosin:JM71E1044001 beserta kunci kontak dan STNK A. Udilia;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan telah diperlihatkan di hadapan Para Saksi dan Terdakwa dan oleh yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saudara Rio telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Geno warna merah putih dengan Nopol BD 4802 YG dan Noka: MH1JM711XK044100 Nosin:JM71E1044001 milik Saksi Udilia;
- Bahwa awalnya hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang berada di Desa Kampung Jeruk, Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang lebung menuju rumah teman Terdakwa yang berada di daerah Universitas Bengkulu, Kota Bengkulu dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa yaitu sepeda motor jenis Suzuku Satria FU warna hitam dengan Nopol BH6981TW dengan membawa kunci T;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 Terdakwa ditelepon oleh saudara Rio lalu Terdakwa mengajak saudara Rio untuk mengambil sepeda motor milik orang lain dan saudara Rio mengiyakan ajakan tersebut, lalu saudara Rio berangkat dari rumahnya di Desa Simpang Bliti, Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang lebung dan tiba di kos teman Terdakwa sekitar pukul 19.00 WIB;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023, sekitar pukul 11.20 WIB Saksi pergi menemui Saksi Yuslan dan mampir duduk di rumah saudara Malkapari, lalu Saksi memarkirkan sepeda motor Saksi di pinggir jalan yang ada di Desa Talang Boseng, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah dengan kunci kontak masih tergantung di motor tersebut;

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di saat yang sama Terdakwa bersama dengan saudara Rio pergi ke rumah saudara Beno yang beralamat di Desa Pematang Tiga, Kabupaten Bengkulu Tengah dengan mengendarai sepeda motor jenis Suzuki Satria FU warna hitam dengan Nopol BH6981TW dengan posisi saudara Rio mengendarai sepeda motor tersebut;
- Bahwa saat sampai di Desa Kambang Ayun, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, Terdakwa bersama dengan saudara Rio berpudat arah kembali ke Desa Talang Boseng, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, lalu Terdakwa melihat sepeda motor Honda Geno warna merah putih sedang terparkir dengan kunci kontak masih tergantung di sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saudara Rio menghentikan sepeda motor, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor kemudian mengambil sepeda motor sepeda motor Honda Geno warna merah putih tersebut dengan cara mendorong sepeda motor tersebut ke tengah jalan, lalu sepeda motor tersebut dihidupkan dengan menggunakan kunci kontak yang tergantung di sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut sedangkan saudara Rio pergi menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU milik Terdakwa;
- Bahwa saat melintas di daerah Desa Sidodadi, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, ban sepeda motor Honda Geno warna merah putih tersebut pecah, dan karena panik Terdakwa langsung menaruh sepeda motor tersebut di dalam semak-semak, kemudian Terdakwa bersama dengan saudara Rio meninggalkan sepeda motor tersebut lalu pergi dan kembali menuju ke arah Kota Bengkulu;
- Bahwa saat mengetahui sepeda motor tersebut hilang, Saksi Udilia kemudian bertanya kepada warga sekitar, lalu Saksi Udilia bersama dengan Saksi Iskandar mencari sepeda motor tersebut ke arah utara namun tidak ketemu sehingga Saksi Udilia bersama Saksi Iskandar selaku kepala desa pergi ke Polsek Pondok Kelapa untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa sesampainya di Polsek Pondok Kelapa, Saksi Udilia dan Saksi Iskandar mendapat kabar bahwa sepeda motor Saksi Udilia sudah ditemukan oleh warga di semak-semak dekat kebun sawit yang berjawak sekitar 300 (tiga ratus) meter dari simpang Desa Linggar Galing, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah dengan kondisi ban dalam keadaan pecah;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin saat mengambil sepeda motor Saksi;

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur barang siapa;
- 2 Unsur mengambil barang;
- 3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
- 4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 5 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu setiap orang atau siapa saja pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa", pada dasarnya adalah untuk menentukan apakah benar orang yang menjadi subjek hukum yang dituntut karena melakukan tindak pidana adalah orang yang ada kaitannya dengan suatu peristiwa yang didakwakan, dan dalam praktek peradilan sebelum melakukan pemeriksaan perkara maka terlebih dahulu Hakim akan mencocokkan identitas Terdakwa dengan identitas orang yang terdapat dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang laki-laki bernama Idris Afandi Alias Wol Bin Sudarnoto mana dalam persidangan, laki-laki tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan juga dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan laki-laki tersebut terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa laki-laki yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah perbuatan untuk menguasai sesuatu yang semula tidak dalam kekuasaannya menjadi dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu benda yang berwujud maupun tidak berwujud dan/atau dapat dinilai dengan uang serta memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo di dalam bukunya KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya, uang, baju, kalung, dsb;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur tindak pidana yang kedua ini adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi (berada diluar) kekuasaan orang yang berhak tersebut dan yang dimaksud sesuatu barang adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan biasanya mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023, sekitar pukul 11.20 WIB Saksi Udilia pergi menemui Saksi Yuslan dan mampir duduk di rumah saudara Malkapari, lalu Saksi Udilia memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Geno warna merah putih dengan Nopol BD 4802 YG dan Noka: MH1JM711XK044100 Nosin:JM71E1044001 milik Saksi Udilia di pinggir jalan yang ada di Desa Talang Boseng, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah dengan kunci kontak masih tergantung di motor tersebut, di saat yang sama Terdakwa bersama dengan saudara Rio pergi ke rumah saudara Beno yang beralamat di Desa Pematang Tiga, Kabupaten Bengkulu Tengah dengan mengendarai sepeda motor jenis Suzuki Satria FU warna hitam dengan Nopol BH6981TW dengan posisi saudara Rio mengendarai sepeda motor tersebut, lalu saat sampai di Desa Kambang Ayun, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, Terdakwa bersama dengan saudara Rio berpudat arah kembali ke Desa Talang Boseng, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, lalu Terdakwa melihat sepeda motor Honda Geno warna merah putih sedang terparkir dengan kunci kontak masih tergantung di sepeda motor tersebut;

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Agm



Menimbang, bahwa Terdakwa dan saudara Rio menghentikan sepeda motor, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor kemudian mengambil sepeda motor sepeda motor Honda Geno warna merah putih tersebut dengan cara mendorong sepeda motor tersebut ke tengah jalan, lalu sepeda motor tersebut dihidupkan dengan menggunakan kunci kontak yang tergantung di sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut sedangkan saudara Rio pergi menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU milik Terdakwa, kemudian saat melintas di daerah Desa Sidodadi, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, ban sepeda motor Honda Geno warna merah putih tersebut pecah, dan karena panik Terdakwa langsung menaruh sepeda motor tersebut di dalam semak-semak, kemudian Terdakwa bersama dengan saudara Rio meninggalkan sepeda motor tersebut lalu pergi dan kembali menuju ke arah Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa posisi semula 1 (satu) unit sepeda motor Honda Geno warna merah putih dengan Nopol BD 4802 YG dan Noka: MH1JM711XK044100 Nosin:JM71E1044001 beserta kunci kontak milik Saksi Udilia berada di pinggir jalan tempat Saksi Udilia memarkirkan sepeda motor tersebut, namun oleh karena telah diambil oleh Terdakwa dan saudara Rio, barang tersebut berpindah tempat serta telah berada dalam penguasaan Terdakwa dan saudara Rio yang kemudian dibawa oleh Terdakwa dan saudara Rio ke arah Kota Bengkulu, namun saat melintas di daerah Desa Sidodadi, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, ban sepeda motor Honda Geno warna merah putih tersebut pecah, dan karena panik Terdakwa langsung menaruh sepeda motor tersebut di dalam semak-semak, kemudian Terdakwa bersama dengan saudara Rio meninggalkan sepeda motor tersebut lalu pergi dan kembali menuju ke arah Kota Bengkulu, serta barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Geno warna merah putih dengan Nopol BD 4802 YG dan Noka: MH1JM711XK044100 Nosin:JM71E1044001 termasuk dalam pengertian segala sesuatu yang berwujud serta memiliki nilai ekonomis karena dapat dinilai dengan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi;
Ad. 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Geno warna merah putih dengan Nopol BD 4802 YG dan Noka: MH1JM711XK044100 Nosin:JM71E1044001 milik Saksi Udilia, dimana tujuan Terdakwa bersama dengan saudara Rio mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Geno warna merah putih dengan Nopol BD 4802 YG dan Noka:

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM711XK044100 Nosin:JM71E1044001 adalah untuk dijual yang kemudian uang hasil penjualan tersebut dibagi antara Terdakwa dan saudara Rio dan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari dan membeli narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Geno warna merah putih dengan Nopol BD 4802 YG dan Noka: MH1JM711XK044100 Nosin:JM71E1044001 yang diambil tersebut bukanlah merupakan milik Terdakwa dan saudara Rio melainkan milik Saksi Udilia atau setidaknya adalah kepunyaan orang lain selain dari Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian, yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dengan maksud" berarti pelaku mengetahui dan menghendaki terhadap apa yang diperbuatnya dan perbuatan yang dilakukan tersebut yaitu akan memiliki barang, dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apa yang diketahui dan dikehendaki oleh seseorang, maka selain dari apa yang diterangkan oleh yang bersangkutan juga dapat disimpulkan dari apa yang diperbuat oleh orang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saudara Rio telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Geno warna merah putih dengan Nopol BD 4802 YG dan Noka: MH1JM711XK044100 Nosin:JM71E1044001 milik Saksi Udilia dengan tujuan untuk dijual tanpa izin dan dengan cara yang tidak dibenarkan oleh hukum, sehingga pada waktu Saksi Udilia mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Geno warna merah putih dengan Nopol BD 4802 YG dan Noka: MH1JM711XK044100 Nosin:JM71E1044001 miliknya telah hilang, maka Saksi Udilia melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pondok Kelapa;

Menimbang bahwa dengan demikian, unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada waktu melakukan tindak pidana tersebut, Terdakwa dan saudara Rio melakukannya secara bersama-sama dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Geno warna merah putih dengan Nopol BD 4802 YG dan Noka: MH1JM711XK044100 Nosin:JM71E1044001 milik Saksi Udilia dengan saling bersekutu dengan peran sebagai berikut:

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berperan mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong sepeda motor tersebut ke tengah jalan, lalu Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci kontak yang ada pada sepeda motor lalu membawa sepeda motor tersebut pergi dari lokasi;
- Saudara Rio berperan mengawasi keadaan sekitar saat Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Udilia;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi syarat alat bukti yang sah seperti ditentukan dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan Terdakwa adalah pelakunya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka terhadap permohonan lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak terkait dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya di dalam keadaan yang meringankan karena permohonan tersebut tidak menyangkut perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna merah putih dengan Nopol BD 4802 YG dan Noka:

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM711XK044100 Nosin:JM71E1044001 beserta kunci kontak dan STNK A. Udilia, adalah barang bukti yang disita dari Saksi Udilia dan dipersidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah barang milik Saksi Udilia yang diambil oleh Terdakwa dan saudara Rio, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Udilia;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Idris Afandi Alias Wol Bin Sudarnoto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Idris Afandi Alias Wol Bin Sudarnoto** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Geno warna merah putih dengan Nopol BD 4802 YG dan Noka: MH1JM711XK044100 Nosin:JM71E1044001 beserta kunci kontak dan STNK A. Udilia; Dikembalikan kepada Saksi Udilia;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Selasa, 5 Maret 2024, oleh kami, Kemas Reynald Mei, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Silmiwati, S.H., Rika Rizki Hairani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada dan tanggal juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Waryono, S. H. Panitera

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Intan Purnamasari,
S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah dan dihadapan
Terdakwa;
Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Silmiwati, S.H.

Kemas Reynald Mei, S.H., M.H

Rika Rizki Hairani, S. H.

Panitera

Waryono, S. H.

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)